

BAB II

KONSEP ABORSI JANIN KARENA DARURAT MEDIS

A. Aborsi

1. Definisi Aborsi

Menurut bahasa, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Namun aborsi dalam literatur fiqih *al-ijhad* (الاجهاد), atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml* (اسقاط الحمل), keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fiqih tidak keluar dari makna bahasanya, diungkapkan dengan istilah melahirkan dalam keadaan mati.¹

Abortus atau keguguran adalah terhentinya kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup, yaitu sebelum kehamilan berusia 22 minggu atau berat janin belum mencapai 500 gram. Abortus biasanya ditandai dengan pendarahan pada wanita yang sedang hamil, dengan adanya peralatan *Ultrasonography* (USG), sekarang dapat diketahui bahwa abortus dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yang pertama adalah abortus karena kegagalan perkembangan janin dimana gambaran *Ultrasonography* (USG) menunjukkan kantong kehamilan yang kosong, sedangkan jenis yang kedua adalah abortus karena kematian janin, dimana janin tidak menunjukkan

¹Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 32.

tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung atau pergerakan yang sesuai dengan usia kehamilan.²

Pengertian aborsi menurut kodeketeran tersebut berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik penguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai : “aborsi adalah pengguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, “aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”.³

2. Macam-macam Aborsi

Dengan merujuk pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di dunia kedokteran dikenal tiga macam bentuk aborsi yakni:

- a. *Abortus Spontaneous* (aborsi spontan atau aborsi alamiah) yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini bisa terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.
- b. *Abortus Therapeuticus* (aborsi medis), yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh,

²*Ibid.* Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan 4 Patologi*, (Jakarta: Tim, 2014), hlm. 136.

³*Ibid.*, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 34.

matang dan tidak tergesa-gesa dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu.

- c. Abortus *Provocatus Criminalis* (aborsi buatan atau sengaja) adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.⁴

Aborsi terakhir inilah yang sering disebut dengan aborsi ilegal dan diancam hukuman, baik pidana maupun hukum Islam. Sedangkan untuk dua macam aborsi yang lain (abortus *spontaneous* dan abortus *therapeuticus*) hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda-beda menurut faktor penyebabnya, ringan dan beratnya serta jenis dan sifatnya.⁵

Dalam literatur fiqih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya⁶ :

1. Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya.
2. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin , sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fiqih yang mendukung adalah: “Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan”.

⁴Tim Penyusun Bagian Obsetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, (Bandung : Elstar Offset, 1984), hlm. 8.

⁵Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 1, Juni 2011, hlm. 15.

⁶*Ibid*, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 38- 40.

3. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), contoh kasus tersebut dialami khalifah Umar bin Khattab, dimana ia meminta seorang ibu hamil untuk menemuinya, karena ia tersangkut masalah jenis hutang piutang, perempuan tersebut sangat cemas sambil berucap: “ *Oh celaka! Ada apa dengan geranganku*”. ditengah perjalanan tiba-tiba ia merasa perutnya sakit, lalu ia keguguran kandungannya. Kasus tersebut oleh ulama fikih dikategorikan sebagai aborsi karena ketidaksengajaan (*khata'*). Menurut fiqih, pihak yang terlibat dalam aborsi seperti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan, jika janin keluar dalam keadaan meninggal, maka ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin (*diyatul janin*). Umar sendiri ketika itu bersumpah akan melunasi dendanya, karena menurut salah satu riwayat, bayi yang gugur tersebut sebelum meninggal sempat mengeluarkan tangisan dua kali. Ini berarti, bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup lalu meninggal, karena itu tebusannya adalah denda utuh (*diyat kamilah*).
4. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*), kasus seperti ini pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW, dimana dua orang perempuan dari Bani Huzhail berduel saling melempar batu, salah satu diantara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan meninggal. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, bayi yang dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar uang tebusan berupa 50 ekor unta (*diyat kamilah*) atas kematian ibunya dan kompensasi lengkap senilai lima ekor unta (*ghurrah kamilah*) atas kematian bayinya.

5. Aborsi sengaja dan terencana (*al- 'amd*), misalnya seorang Ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (Dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. Sanksinya menurut fiqih adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa (*qishas*), karena ia secara sengaja dan terencana menyalakan nyawa anak manusia.

3. Pengaturan Terhadap Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah : Pasal 75.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra

tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁷*Ibid, Undang-Undang Kesehatan & Undang-undang Tenaga Kesehatan* (Jakarta: Permata Press, 2017), hlm. 29-30.

4. Definisi Darurat Medis

Menurut Cambbell, Lee C, kegawatdaruratan didefinisikan sebagai situasi yang serius dan kadang kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa/nyawa.⁸

Kegawatdaruratan obstetri (cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kehamilan dan persalinan) adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya.

(Chamberlain, Geoffrey, & Phillip Steer, 1999).⁹

Gawat darurat adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medis. Gawat darurat medis adalah suatu kondisi yang dalam pandangan penderita, keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita kerumah sakit, memerlukan pelayanan segera.

5. Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam

a) Uraian Al-Qur'an tentang Aborsi

1) Pandangan Islam terhadap Kehidupan (nyawa) dan Janin

Setiap janin yang terbentuk adalah kehendak Allah swt

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

Artinya: “Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai

⁸Novvi Karlina,et.al., *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal*, (Bogor: In Media: 2014), hlm. 1.

⁹Ibid, hlm. 1.

waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi”¹⁰

Larangan membunuh jiwa tanpa hak

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”¹¹

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{١٢} وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”¹²

¹⁰Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Hajj (22): 5.

¹¹Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Isra (17): 33.

¹²Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Maidah (5): 32.

b. Uraian Hadis tentang Aborsi

Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan, maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa beberapa redaksi hadis dengan variasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang muktabarah, antara lain sebagai berikut:

Redaksi hadis dalam Shahih Bukhari, Kitab Bad' al Khalq, dikemukakan:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

Artinya: *“Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya, selama 40 hari berupa nutfah (air mani yang kental), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudghah (segumpal daging) selama itu, kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh”*.¹³

a. Darurat Medis Menurut Hukum Islam

Dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaidah fiqih, anantara lain pertama yaitu bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (أَلْضَّرَّارُ يُزَالُ شَرًّا), kedua jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka

¹³Fatmawati, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 156.

pilihlah bahaya yang lebih kecil resikonya (*Idza ta'aradlat al-mafsadataani ruuiya a'dhamuhuma dlaran akhoffihima*)¹⁴, ketiga yaitu keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang (الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظَرَاتِ)¹⁵. Dan banyak lagi kaidah-kaidah lain yang relevan. Kaidah-kaidah tersebut dijadikan sebagai alat analisis terhadap faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keputusan aborsi.¹⁶

B. Alasan-Alasan Aborsi

1. Tinjauan Medis

a. Alasan Kesehatan Sang Ibu

Abortus provocatus tidaklah terlepas dari suatu keadaan yang darurat, maksudnya adalah apabila ada alasan yang benar-benar mendesak sehingga dilakukan aborsi misalnya bila janin dibiarkan tumbuh sampai lahir akan mengakibatkan kematian sang ibu.

Sebagai contoh konkritnya adalah pembuahan yang terjadi di luar kandungan, seorang ibu mempunyai penyakit yang berbahaya, dan lain sebagainya. Lebih tegasnya abortus provocatus therapicus ini dilakukan apabila merupakan jalan terbaik untuk menolong jiwa sang ibu yang diusahakan dengan menggunakan obat-obatan atau dengan alat-alat dengan tinjauan pengobatan. Abortus provocatus therapicus tersebut diambil untuk menyelamatkan ibu yang eksistensi sudah jelas

¹⁴Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 56.

¹⁵*Ibid*, hlm. 53.

¹⁶*Ibid*, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 117-118.

dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan daripada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan.

b. Alasan Janin Cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelahiran fisik dan mental yang disebut sindromedown, cacat kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Kelainan yang lain yaitu kepala yang tidak berkembang (anan safeli) atau cairan otak tersumbat (hidro safelus).¹⁷

Dewi Sulistianingsih dalam karya tulisnya yang berjudul *Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan, menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan dengan alasan medis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghentikan atau menghindari pengaruh yang buruk dari kehamilan ataupun persalinan terhadap kesehatan ibu. Kesehatan dalam hal ini bukan saja kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.
2. Untuk menghindar kemungkinan melahirkan bayi yang cacat, baik cacat mental, cacat fisik, maupun cacat ganda.
3. Untuk menghindari kelahiran bayi yang tidak diinginkan.¹⁸

¹⁷Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 59

¹⁸Trini Handayani-Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta : Indeks, 2019), hlm. 38.

